



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU-PTM
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2023**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa


KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang** : a. Bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan factor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan Posbindu-PTM;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Posbintu-PTM Desa Pulau Gadang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Kepengurusan Posbindu-PTM Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2023;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU-PTM DESA PULAU GADANG TAHUN 2023;**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Posbindu-PTM Desa Pulau Gadang Tahun 2023 dengan daftar nama terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d Tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2023



TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
3. Yang bersangkutan;
4. Ar s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 07 TAHUN 2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU-PTM
DESA PULAU GADANG TAHUN 2023;

**STRUKTUR PENGURUS POSBINDU-PTM DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SUTRA DEWI	KETUA	
2	PUTRI YULIANTI	SEKRETARIS	
3	RINI NASRIANTI	BENDAHARA	
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA	
5	HARDIANTI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG
KEC. XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH